

# RUSYDIAH

*Jurnal Pemikiran Islam*

Volume 3 Nomor 1, Juni 2022

ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring)

DOI: <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i1.474>

## TELAAH HUKUM HIJAB: STUDI HERMENEUTIKA NEGOSIASI KHALED M. ABOE EL-FADL

Erika Aulia Fajar Wati  
UIN Sunan Kalijaga  
[erikaaulia9@gmail.com](mailto:erikaaulia9@gmail.com)

### Abstrak

Hijab menjadi praktek yang mempengaruhi dinamika sosial politik menjadi kompleks. Hijab sering menjadi bentuk penegasan identitas muslimahnya seorang perempuan. Pemahaman ayat al-Qur'an terkait hukum hijab menjadi stagnan dan berimbas pada kesenjangan terhadap kaum perempuan. Penelitian ini difokuskan hukum hijab dalam hermeneutika negosiasi Khaled Aboe el Fadl. Mekanisme relasi triadik antara teks, pengarang dan pembaca menjadi dasar bahasan negosiasi. Artikel ini menggunakan metode deskriptif dan kajian difokuskan pada bukunya yang berjudul *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Khaled Aboe el Fadl menawarkan enam poin untuk ditelaah kembali dalam memahami dinamika ayat hijab yang membatasi peran perempuan. Berkenaan dengan hermeneutika negosiasi, Khaled Aboe el Fadl menegaskan bahwa hukum hijab tidaklah sesedehana yang ditetapkan CRLO dan ayat hijab harus selalu direvisi sesuai zaman.

**Kata Kunci:** Hermeneutika Negosiasi, Hijab, Khaled Aboe el Fadl.

### Abstract

*Hijab is religious practice that has a significant impact on complicated socio-political relations. Hijab is frequently used to affirm a woman's muslim identity. The divide between women has widened due to a lack of comprehension of the Qur'anic verses relating to the hijab rule. The hijab legislation in Khaled Aboe el Fadl's hermeneutics of negotiation is the subject of this study. Language negotiations are based on a triadic relay mechanism between the text, author and reader. In The Name of God: From Authoritarian Jurisprudence to Authoritative Jurisprudence, this article employs a descriptive method to examine his book. According to the findings of the study, Khaled Aboe el Fadl recommends six items to consider in understanding the dynamics of the hijab verse, which limits women's function. In terms of the hermeneutics of negotiations, Khaled Aboe el Fadl underlined that hijab law is not as simple as the CRLO has determined and that the hijab verse must always be changed in accordance with the times.*

**Keyword:** Khaled Aboe el Fadl, Hermeneutic of Negotiation, Hijab.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan otoritas Tuhan yang dijadikan pedoman seluruh umat muslim. Nabi Muhammad sebagai penafsir paling berwenang dalam menanggapi isi dari al-Qur'an. Sepeninggal Muhammad dialihkan kepada para sahabat dalam menentukan suatu kebijakan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Permasalahan yang dihadapi masyarakat kian melimpah ruah sepeninggal sahabat. Ironisnya kekuasaan politik menjadi rujukan primer masyarakat yang menganggap wakil Tuhan. Tidak sedikit pesaing dalam memahami kalimat Tuhan dan berasumsi pendapatnya lah paling autentik.<sup>1</sup> Problematika inilah yang menjadi kegelisahan Khaled M. Aboe el-Fadl, karena pemahaman ayat al-Qur'an terlebih ayat hukum menjadi stagnan.

Hukum Islam menjadi poros agama Islam karena mengkaji makna hubungan antara Tuhan dengan manusia. Pemegang otoritas hukum Islam era kontemporer lebih merujuk pada otoritas lembaga politik yang mengesampingkan hukum Islam klasik. Kekuasaan politik sebagai pemangku otoritas harus ditaati, karena di klaim sebagai seorang yang mewakili suara Tuhan. Fatwa-fatwa yang digagas oleh lembaga hukum CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions*) di Saudi Arabia memiliki kekuatan memaksa dan berpengaruh besar dalam fase sejarah Islam. Fatwa yang dikeluarkan lembaga hukum tersebut bisa disebut bias patriarki yang dinilai Khaled sebagai kedangkalan, kecerobohan dan ketidakjujuran dalam penafsiran al-Qur'an dan hadis.<sup>2</sup>

Terlebih fatwa-fatwa tersebut juga diterapkan pada umat Islam Amerika, yang mana menurut Khaled sangat berbeda keadaan politik, sosial maupun budaya antara Amerika dan Arab. Salah satu fatwa tersebut mengenai hukum hijab dalam hukum Islam yang akan dibahas dalam artikel ini. Lembaga hukum CRLO

---

<sup>1</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 2-3.

menganggap bahwa hijab ber hukum wajib bagi perempuan yang dikaitkan dengan hadis fitnah yang bersumber dari perempuan. Pengaitan bahasan tentang ayat hijab dengan fitnah itulah yang menjadikan kepengarangan yang kompleks. Secara tidak langsung hal tersebut telah merendahkan perempuan dan perlu dicermati kembali agar meminimalisir kesenjangan.

Kaum wahabi yang mendominasi lembaga hukum mengklaim hijab merupakan rukun Islam keenam.<sup>3</sup> Alhasil praktek hijab termasuk salah satu dinamika sosial politik yang kompleks dan menjadi suatu identitas muslimah. Hal inilah yang menjadi keprihatinan Khaled sebagai cendekiawan muslim dan menawarkan sebuah hermeneutika negosiasi. Pokok masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana konsep hermeneutika negosiasi Khaled dalam studi hukum Islam? Apa implikasi gagasan Khaled terhadap hukum Islam dalam konteks modern?

Tulisan ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang pandangan Khaled Aboe el Fadl. Penulis menemukan beberapa artikel yang mengangkat pemikiran Khaled Aboe el Fadl sebagai pembahasan, diantaranya: tulisan yang dilakukan oleh Dian Suhandary dengan judul “Moderat dan Puritan dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Aboe el Fadl”.<sup>4</sup> Dalam kesimpulannya, ia mengatakan bahwa metode hermeneutika Khaled dalam membaca teks keagamaan dinilai lebih lunak. Ia juga menganggap hermeneutika Khaled terdapat semangat gadamerian yang membaca teks secara subjektif. Oleh karena itu, interpretasi yang diperoleh Khaled lebih bersifat relatif. Dian Suhandary memberikan gagasan agar hermeneutika Khaled dikembangkan dengan model diskursus praktis agar dapat membangun diskursus secara plural.

---

<sup>3</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003, hlm. 135.

<sup>4</sup> Dian Suhandary, *Moderat dan Puritan dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Aboe el Fadl*, dalam *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 19-44.

Ditemukan juga artikel yang ditulis Lis Yulianti Syafrida Siregar dengan judul “Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl”. Artikel ini mengungkap kegelisahan Khaled dalam memahami hadis yang menyudutkan perempuan. Tulisan ini menyuguhkan beberapa contoh pemaknaan hadis bias gender sehingga menjadikan kaum perempuan termarginalkan. Khaled menawarkan hermeneutika dialaktika yang mendialogkan antara teks, pembaca dan pengarang. Lis Yulianti sangat mendukung konsep hermeneutika yang ditawarkan Khaled, yaitu berupa proses kepengarangan, proporsionalitas dan jeda ketelitian. Ketiga istilah tersebut merupakan istilah baru dalam kajian hadis yang mana nantinya dapat melahirkan ruang diskusi maupun dialog terbuka terhadap kajian hadis.<sup>5</sup>

Kajian tentang Khaled juga dilakukan oleh Alvan Fathony dengan judul artikel “Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe el Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam”. Dalam tawaran hermeneutika Khaled, berangkat dari hukum yang dikeluarkan ulama modern yang tidak moderat dan tidak kontekstual dengan alam modern. Alvan Fathony menyebutkan dua kontribusi Khaled terhadap pengetahuan, yaitu memberi penjelasan mengenai pendekatan hermeneutika dalam studi Islam dan menawarkan lima prasyarat agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam memutuskan suatu hukum. Artikel ini lebih fokus menjelaskan pada prasyarat yang harus dilakukan ulama agar terhindar dari otoritarianisme.<sup>6</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, tulisan ini memiliki aspek kebaharuan ditinjau dari objek formalnya. Tulisan ini lebih difokuskan pada penjelasan teori pendekatan yang dipakai Khaled Aboe el Fadl dalam menanggapi hukum hijab.

---

<sup>5</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl, dalam *Jurnal Tazkir*, Vol. 2, No. 2, 2016.

<sup>6</sup> Alvan Fathony, Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe el Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, dalam *Jurnal at-Turas*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Penelitian dengan merujuk kepada bukunya *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Bagaimana pemetaan hukum hijab yang dinilai sebagai hukum otoriter oleh Khaled? Studi literatur yang disebutkan di atas bisa dijadikan aspek pendukung dalam menganalisis penelitian di sini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dalam studi Islam.

## METODE

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data yang tersebar di perpustakaan. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini sepenuhnya berdasarkan bahan-bahan yang tersebar di perpustakaan terkait dengan pembahasan kajian Khaled Aboe El Fadl. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer, peneliti menjadikan buku *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* karya Aboe el Fadl sebagai alat untuk menganalisa.

Sementara untuk sumber sekunder, pada penelitian ini digunakan berbagai karya yang berhubungan dengan tema yang ditemukan dari buku dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu dengan mendiskripsikan pemikiran Khaled Aboe el Fadl dalam melakukan studi Islam terutama dalam bidang hukum. Langkah yang dilakukan penulis, sebagai berikut: pertama, menjelaskan tokoh Khaled Aboe el Fadl dan latar belakangnya. Kedua, menelusuri dan memaparkan pemikiran Khaled terkait penawaran metode hermeneutika negosiasi dalam bidang hukum Islam. Ketiga, menganalisa implikasi teori yang diusung Khaled Aboe el-Fadl terhadap kajian hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sketsa Biografi Khaled M. Aboe el-Fadl

Khaled Medhat Aboe el-Fadl merupakan Cendekiawan hukum Islam moderat berasal dari Kuwait. Ia lahir di Kuwait pada tahun 1963 dan tumbuh besar di Kuwait dan Mesir.<sup>7</sup> Khaled menamatkan pendidikan dasarnya dan menengahnya di Kuwait, setelah itu ia mengenyam pendidikan di Mesir hingga tahun 1982. Profesi ayahnya sebagai pengacara menjadikan Khaled sedari awal sudah banyak diarahkan dengan seputar hukum. Ia belajar ilmu syariah di Masjid al-Azhar Kairo yang diampu oleh Syekh Muhammad al-Gazali, seorang tokoh pemikir Islam moderat dan barisan revivalis.<sup>8</sup>

Khaled menamatkan pendidikan sarjana di Yale University bidang ilmu hukum pada tahun 1986. Studi Magister ditempuh di University of Pennsylvania dalam bidang yang sama dan selesai pada tahun 1989. Ia mendapatkan kewarganegaraan Amerika dan menjadi pengajar di University of Princeton karena prestasinya gemilang. Pada tahun 1999, ia mendapat gelar Doktor dalam bidang hukum Islam di University of Princeton. Sejak itulah, ia diberi mandat sebagai Profesor hukum Islam di School of Law, University of California Los Angeles (UCLA).<sup>9</sup>

Khaled mengaku pada awalnya ia termasuk pengikut setia paham puritan Wahabi saat di Mesir, akan tetapi saat ia telah belajar dengan guru fikihnya menjadikan orang pengkritik paham wahabi yang bertindak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Puritan wahabi hanya membolehkan mempelajari dua buku, *Riyad as-Shalihin* dan

---

<sup>7</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, *Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl*, hlm. 127.

<sup>8</sup> Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negoisatif Khaled M. Aboe El Fadl Terhadap Hadis Nabi*, *Jurnal ADDIN*, Vol. 7, NO. 2, 2013, hlm. 253

<sup>9</sup> Nasrullah, *Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Aboe el Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam*, dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008, hlm. 140.

<sup>10</sup> Raisul, *Pemikiran Hukum Islam Khaled Aboe el Fadl*, dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 147.

Riwayat Hidup Para Sahabat Nabi, sehingga ketika mudanya Khaled lebih fanatik dengan paham tersebut. Khaled merupakan cendekiawan yang tulisan akademisnya banyak difokuskan dalam bidang hukum Islam dengan pendekatan nilai moral dan kemanusiaan.<sup>11</sup> Khaled dikenal sebagai pembela hak-hak perempuan yang secara hukum selalu ditindas.

Beberapa karyanya menjadikan namanya melambung, yang menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern dengan judul *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Atas Nama Tuhan: Dari Hukum Islam Otoriter ke Hukum Islam Otoritatif.<sup>12</sup> Karya lain yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain: *Rebellion and Violence in Islamic Law, The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case Study, The Place of Tolerance in Islam, Islam and Challenge of Democracy*, dsb serta tulisan ilmiah lain yang berbentuk atikel maupun jurnal ilmiah.

### **Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Aboe el-Fadl**

Islam membenarkan adanya ijtihad dalam memahami ayat al-Qur'an diganjar pahala, yang mana tidak dipersoalkan benar tidaknya pemahaman maksud ayat Tuhan. Anggapan seperti inilah yang menjadikan suburnya dinamika ijtihad pada periode awal Islam, tetapi tidak dengan tataran prakteknya.<sup>13</sup> Sikap otoritarianisme inilah yang menganggap bahwa dirinya telah benar dalam memposisikan sebagai wakil Tuhan. Khaled beranggapan fenomena otoritarianisme atau tindakan mengunci kehendak Tuhan dalam ranah hukum Islam adalah disebabkan kesalahan dalam menempuh prosedur metodologis.

---

<sup>11</sup> Alvan Fathony, Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe el Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, hlm. 121.

<sup>12</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl, hlm. 128.

<sup>13</sup> Raisul, Pemikiran Hukum Islam Khaled Aboe el Fadl, hlm. 149.

Prosedur metodologis negosiasi harus merelasikan antara pengarang, teks, dan pembaca.<sup>14</sup> Problematika yang ditemukan Khaled adalah pembaca yang mengunci teks dalam makna tertentu dan secara tidak langsung telah merusak mutu pengarang dan teks itu sendiri.<sup>15</sup> Maka dari itulah, tingkat pembaca menjadi problem yang dominan dalam otoritarianisme ini. Khaled M. Aboe el-Fadl dalam hermeneutikanya memaparkan kerangka konseptual dengan tujuan melahirkan wacana kritis terhadap lembaga hukum Islam yang otoriter menuju pada sifat yang otoritatif. Pembahasan mengenai aspek tersebut dalam Islam ada tiga pokok, yaitu:

a) Kompetensi (otentisitas)

Yaitu bagaimana mengetahui kebenaran teks datang dari Tuhan dan Nabi. Dalam konteks otentisitas Alquran, Khaled menyatakan bahwa Alquran adalah firman Allah yang abadi dan terpelihara kemurniannya. Maka dari itu, kompetensi al-Qur'an adalah bersifat murni. Sedangkan otentisitas sunah perlu dikaji ulang agar bisa menjadi sumber otoritas setelah al-Qur'an.<sup>16</sup> Khaled membahas otentisitas sunah menggunakan metodologi kritik hadis klasik (*mustalah al-Hadis*) dari kritik transmisi (*naqad al-Sanad*) dan kritik perawi (*ilm al-Rijal* dan *al-jarh wa al-ta'dil*). Hal terpenting di sini adalah kajian kritik matan hadis yang harus sesuai dengan realita sejarah. Juga mampu membaca fenomena dari hadis/ mengetahui peran apa yang dimainkan Nabi dalam sebuah riwayat.<sup>17</sup> Khaled menegaskan perlunya membedakan hadis *mutawatir* dan *ahad*, karena nantinya akan berbeda dalam persoalan tindakan hukumnya.

b) Penetapan makna

---

<sup>14</sup> Amin Abdullah, "Mendengarkan Kebenaran Hermeneutika" dalam pengantar buku Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm xix.

<sup>15</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 204-205.

<sup>16</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 127-128.

<sup>17</sup>*Ibid*., hlm. 151.

Yaitu bagaimana menetapkan makna yang terdapat dalam teks dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika teks itu lahir, perlu adanya keseimbangan antara maksud pengarang, teks, dan pembaca. Khaled mengistilahkan dengan hermeneutika berbasis negosiasi. Unsur triadik dalam negosiasi inilah menjadi poin penting dalam penetapan makna.<sup>18</sup> Pengarang memiliki maksud tertentu terhadap teks yang dibuat, kemudian teks tersebut dituangkan dalam media bahasa yang bervariasi. Sedangkan bahasa sendiri memiliki realitas objektif karena maknanya tidak bisa ditentukan oleh salah satu pengarang ataupun pembaca saja.

c) Konsep Perwakilan

Kekuasaan tertinggi dalam Islam mutlak hanya milik Tuhan, tetapi di sisi lain Islam juga memiliki konsep kekhalifahan sebagai perwakilan Tuhan. Pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia sering membuka ruang muncul sikap otoritarianisme. Maka dari itu, Khaled memberikan lima syarat bagi pemegang otoritas atau wakil Tuhan. *Pertama*, Kejujuran yang mana sikap berterus terang mengenai ilmu dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan. *Kedua*, kesungguhan yaitu upaya yang hati-hati dalam memahami teks karena menyangkut hak orang lain. Hal ini harus menghindari sikap yang merugikan orang lain, karena nantinya akan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. *Ketiga*, komprehensif yang artinya tindakan menyelidiki teks secara menyeluruh dan mempertimbangkannya agar relevan. *Keempat*, rasionalitas yakni menafsirkan dan menganalisis teks secara logis dan penuh tanggung jawab. *Kelima*, pengendalian diri dengan melandaskan sikap rendah hati dalam menjelaskan kehendak Tuhan.<sup>19</sup>


Kompleksnya persoalan penentuan makna, diperlukan adanya negosiasi. Hal ini melibatkan antara pihak pengarang, teks dan pembaca. Hermeneutika negosiasi ini difungsikan untuk menjembatani keterasingan waktu, wilayah dan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

<sup>19</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. xiii-xiv.

sosio kultural pengarang, teks dan pembaca. Berikut bagan relasi antara teks, pengarang dan pembaca dalam gagasan Khaled.



Secara struktural ketiga elemen hermeneutik di atas mengacu pada struktur triadik dalam menyusun kegiatan penafsiran. Struktur di atas terdiri dari tiga unsur, yaitu: teks, pengarang, dan pembaca yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Pada teori interpretasi umum, ketiga elemen di atas juga diistilahkan dengan lingkaran hermeneutika (*hermeneutic circle*).<sup>20</sup> Konsep yang dibangun dalam relasi tersebut adalah terjadinya dialogis komunikatif yang dapat ditemukan keterkaitan antara historis masa lalu dan sekarang. Negosiasi terhadap teks yang dapat berdialog secara komunikatif dengan pembaca sepanjang sejarah.<sup>21</sup> Oleh karena itu, keberadaan teks di sini adalah sebagai produk historis masa lalu yang akan relevan sepanjang sejarah. Hermeneutika negosiasi inilah nantinya menjadi proses yang seimbang tanpa ada dominasi dari salah satu pihak dalam penetapan makna.

Teks menurut Khaled adalah Al-Qur'an dan sunah merupakan karya yang terus berubah. Keduanya mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis.<sup>22</sup> Teks berkembang secara aktif dan selalu bermakna penting juga bersifat relevan.

<sup>20</sup> Imam Chanafie al-Jauhari, *Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), hlm. 30.

<sup>21</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, *Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-Hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe El Fadl*, hlm. 133.

<sup>22</sup> Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas: Alquran, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 135.

Ketika para pembaca terus merujuk pada teks, maka akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru.<sup>23</sup> Akan tetapi jika teks itu dibungkam, maka teks tersebut akan mati pada terakhir kali ditafsirkan. Teks akan mati dan tidak relevan ketika pembaca bersikeras menganggap bahwa teks tersebut telah mengandung makna yang ditentukan, stabil, dan tidak berubah.

Pengarang di sini mempercayakan makna yang dikehendaki dalam simbol-simbol bahasa agar dapat dipahami pembaca. Teks yang ditulis telah memisahkan dirinya dengan pengarang, sehingga otoritas nya sebagai pengarang tidak lagi berpengaruh pada teks.<sup>24</sup> Maka dari itu, teks menjadi milik publik dan pengarang tidak berhak campur tangan kepada pembaca untuk melakukan pencarian makna teks. Sedangkan pembaca adalah suatu yang menjadikan teks memiliki makna. Teks akan menjadi bebas ketika sudah tersaji didepan pembaca tanpa pengawalan teks oleh pengarang. Khaled tidak terima apabila teks (Al-Qur'an dan Sunah) hadir tanpa pengawalan dan tidak rela apabila pembaca sewenang-wenang menafsirkan teks.

### Definisi Hijab

Perkembangan penafsiran al-Qur'an menjadikan pemahaman teks hijab menjadi vaiatif. Hijab secara bahasa berasal dari kata *hajaba* yang berarti *al-sitr* atau tabir. Sesuatu yang dijadikan alat untuk memisahkan, menutupi dan menyembunyikan diartikan sebagai hijab. <sup>25</sup> Hijab dalam al-Qur'an dan Terjemahannya yang disusun tim Departemen Agama, juga dipahami sebagai tabir.<sup>26</sup> Konteks hijab sering diidentikkan masyarakat dengan pakaian khusus

---

<sup>23</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hal. 128.

<sup>24</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 134.

<sup>25</sup> Jama al-Din Muhammad bin Makram ibn Manzur, *Lisan al-A'rab*, Beirut: Dar as-Sadar, 1992, hlm. 298.

<sup>26</sup> QS. Al-Ahzab: 53, Lihat: <http://quran.kemenag.go.id> yang diakses penulis pada 07 April 2020 pukul 14:01 WIB.

perempuan dengan batasan tertentu. Secara terminologi, hijab berarti sesuatu yang menghalangi antara dua pihak sehingga tidak terlihat sama sekali. Pengertian ini menjadikan aplikatif hijab diistilahkan bervariasi, antara lain sekat, pakaian perempuan, maupun tirai.<sup>27</sup>

Secara harfiah, hijab diartikan tirai yang diturunkan. Fatima Mernissi dalam bukunya mengatakan bahwa hijab yang sesuai pewahyuan QS. Al-Ahzab: 53 adalah tirai yang diturunkan. Tirai yang dipahami adalah diperuntukkan untuk membatasi dua orang laki-laki.<sup>28</sup> Fathonah K Daud dalam artikelnya menyebutkan hijab memiliki dua pengertian, yaitu pakaian dan tabir.<sup>29</sup> Dimaknai pakaian adalah sebagai sesuatu untuk menutupi tubuh perempuan kecuali bagian mata. Apabila digambarkan berarti hijab seperti penggunaan cadar oleh kaum perempuan. Hijab dimaknai tabir adalah sebagai alat pemisah antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan tirai atau dinding. Maka dari itu, pemakaian hijab jelas berbeda dengan pengertian jilbab.

Makna hijab mengalami pergeseran yang semula bersifat parsial menjadi general dan berawal bersifat historis menjadi wilayah ideologis. Merujuk pada QS. Al-Ahzab [33]: 53 yang dimaknai turunnya hijab, sejak awal memiliki perspektif ganda. Fatima Mernissi menyebutkan dua perspektif tersebut dengan istilah aspek konkret dan aspek abstrak. Aspek konkret ayat tersebut adalah Rasulullah membentangkan tirai tak kasat mata antara dirinya dengan Anas bin Malik. Sedangkan aspek abstrak adalah turun wahyu ini langsung dari langit ke bumi dari Allah kepada Rasul yang tengah membacakan wahyu al-Qur'an.<sup>30</sup> Fatima Mernissi

---

<sup>27</sup> Wardah Nuoniyah, Dekonstruksi Hijab: Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam, dalam *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, hlm. 267.

<sup>28</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994, hlm. 107.

<sup>29</sup> Fathonah K. Daud, *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, dan Pandangan Muslim Feminis*, dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 6.

<sup>30</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, hlm. 126.

mengungkapkan bahwa ayat di atas sebenarnya memperkenalkan pemilahan ruang atau pemisahan antara yang umum dengan yang bersifat pribadi. Akan tetapi pemisahan tersebut mengalami perubahan menjadi pemisahan dan pengasingan satu sama lain antara jenis kelamin.<sup>31</sup>

Perubahan pemaknaan hijab yang berkembang hingga saat ini, lebih mengarah pada perbedaan jenis kelamin. Hijab sering disinonimkan dengan pakaian wanita, jilbab dan kerudung. Turunnya ayat hijab sedari awal ditemukan kontradiksi pemahaman yang mana Umar bin Khattab sangat ingin melembagakan hijab pada wanita agar tatanan masyarakat terorganisir. Umar meyakini bahwa menerapkan hijab merupakan cara menyudahi kekerasan dan mencerminkan pilar etika penduduk Arab jahiliyyah.<sup>32</sup> Pemikiran Umar ini tidak disetujui Nabi Muhammad, karena harapan Nabi adalah menciptakan hukum yang adil tidak membedakan kelamin. Ironisnya hingga saat ini hijab diklaim sebagai identitas muslim. Kenyataan ini diperlukan kajian ulang terhadap hijab dengan menengok sisi historisnya agar mengetahui perkembangan konsep hijab.

### **Hijab dalam Hermeneutika Negosiasi**

Lembaga yang sangat disoroti Khaled M. Aboe El Fadl adalah CRLO yang sering mengeluarkan fatwa keagamaan berbias gender. Salah satu fatwa yang dianggap problematis adalah mengenai kewajiban berhijab bagi perempuan dan dikaitkan dengan hadis fitnah. Berbicara mengenai hijab, berarti membahas batasan aurat perempuan yang sangat kompleks. Al-Qur'an membahas perintah berhijab, tetapi tidak disebutkan batas-batas aurat. Hal ini yang menjadikan beragam interpretasi dan disesuaikan dengan konteks zaman para pakar hukum.

Konsep hijab dalam lembaga hukum CRLO telah membatasi peran perempuan di ruang publik. Pernyataan seluruh tubuh wanita merupakan aurat

---

<sup>31</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, hlm. 128.

<sup>32</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, hlm. 236.

terkecuali wajah dan tangan telah mendominasi berabad-abad terkait batasan aurat. Problematika ini seharusnya dikaji ulang karena mengandung persoalan yang tidak terbuka. Faktanya ditemukan hukum batasan aurat kepada kaum budak hanya perlu menutupi antara lutut dan pusarnya yang ditetapkan sama seperti aurat laki-laki.<sup>33</sup> Menyoal sudut pandang hukum Islam tentang penetapan sebuah sistem hukum sering diberikan jawaban yang tidak lengkap atau secara implisit.<sup>34</sup> Hal inilah yang dimaksud otoriter lembaga CRLO menyajikan suatu hukum menjadi stagnan tanpa diberi celah ruang kepada lawan baca yang lain.

Alasan budak tidak termasuk dalam cakupan hukum merupakan tindakan yang tidak jujur. Sudah seharusnya dalam memutuskan suatu hukum harus disertai bukti yang menyeluruh dan bersikap terbuka. Hijab menjadi topik perdebatan sejak abad ke-3 H dan pada kesimpulannya tidak selalu final. Hijab mempunyai artian sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya.<sup>35</sup> Para antropolog melakukan penelitian tentang hijab yang telah menjadi bagian tradisi pra-Islam dilakukan bangsawan wanita di Syiria dan masyarakat Yahudi ataupun Kristen. Hijab sudah menjadi bentuk peradaban yang berkembang sejak beratus tahun sebelum datangnya Islam.<sup>36</sup> Pernyataan ini menjadi sejarik sejarah hijab yang sudah dikenal masyarakat sebelum Islam dan bukanlah menjadi identitas muslimahnya seorang wanita.

Khaled mengungkapkan bahwa ia tidak menulis untuk kepentingan pendukung atau penentang hijab, akan tetapi lebih mengarah pada wacana hijab yang memaksa perempuan tunduk pada institusi patriarki. Sebagian besar sumber klasik mengatakan bahwa masalah hijab adalah persoalan aurat, akan tetapi

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, hlm. 149.

<sup>34</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 209.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 68.

<sup>36</sup> Wardah Nuoniyah, *Dekonstruksi Hijab: Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam*, hlm. 268.

bahasan era modern menganggapnya sebagai masalah fitnah. Uniknya, pembahasan masalah aurat yang memicu fitnah juga dibahas dalam sumber klasik perihal salat. Dari sinilah masalah aurat laki-laki dan perempuan dibahas dan ditetapkan bahwa aurat ketika salat juga menjadi aurat di luar salat. Pernyataan ini merupakan inti pembahasan hukum hijab menurut Khaled Aboe el Fadl yang menyangkutpautkan antara hijab dan fitnah.<sup>37</sup>

Permasalahan aurat menjadi kompleks karena tidak ditemukan proses sejarah yang memproduksi ketetapan masalah aurat. Aurat laki-laki ditetapkan antara lutut dan pusar, sedangkan aurat perempuan sangat pelik dan dijumpai beberapa perselisihan pendapat mengenai batas aurat perempuan.<sup>38</sup> Beberapa fukaha menyebutkan batasan aurat perempuan yang berbeda, antara lain: mencangkup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, rambut dan betis tidak termasuk aurat, seluruh badan kecuali mata, separuh lengan hingga siku tidak termasuk aurat, dan masih banyak pendapat tentang batasan aurat perempuan. Terlebih tentang perbedaan aurat perempuan budak dengan perempuan merdeka menjadikan proses kepengarangan yang wajib dikaji ulang.

Khaled berpendapat bahwa argumen tentang sejarah aurat dalam hukum Islam tidak dijabarkan secara gamblang. Proses sejarah yang kompleks dan sumber terdahulu yang hilang menjadikan ketetapan hukum hijab bersifat ambigu. Khaled memberikan enam poin penting untuk dibahas terkait hubungan aurat dengan fitnah. Poin ini diabaikan dalam pembahasan kontemporer tentang hijab, sehingga memicu hukum yang otoriter. Keenam poin yang digagas Khaled yaitu:<sup>39</sup>

1. Perselisihan fukaha masa lalu terkait makna zinah (perhiasan) yang wajib ditutupi perempuan. Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan ini,

---

<sup>37</sup> Khaled M. Aboe el Fadl, *Melawan Tentara Tuhan*, hlm. 137.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>39</sup> Khaled M. Aboe el Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 355-357.

seperti: seluruh tubuh wanita kecuali mata, seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan tangan, ataupun seluruh tubuh wanita kecuali rambut.

2. Ayat hijab diasumsikan fukaha sebagai jawaban sesuatu yang spesifik. Poin ini didasarkan riwayat tentang pemuda yang mengganggu perempuan pada malam hari ketika keluar rumah. Pemuda tersebut mengira bahwa perempuan tersebut adalah budak non muslim. Masyarakat Madinah akan mendapatkan perlindungan dari sukunya masing-masing, misalkan ia orang Islam akan mendapat perlindungan orang muslim. Hal ini merupakan suatu dinamika sosial dan historis yang spesifik dan unik.
3. Para fukaha selalu menyatakan hukum hijab bagi wanita tidak berlaku untuk budak. Hal ini seperti halnya diriwayatkan Umar bin Khattab mengenai budak yang boleh menguraikan rambutnya. Ahli hukum menjadikan dasar adanya keterkaitan antara konteks historis dengan pengesahan hukum stratifikasi sosial tertentu. Di sini tidak diketahui perbedaan stratifikasi sosial dalam al-Qur'an sesuai dengan stratifikasi fukaha.
4. Bagian tubuh wanita menurut fukaha boleh diperlihatkan yaitu bagian tubuh yang sesuai dengan adat istiadat, karakter, dan kebutuhan. Dasar inilah yang melahirkan asumsi wanita budak tidak harus menutup rambut, wajah dan lengannya. Hal ini beralasan karena menjalani aktifitas ekonomi yang menuntut mobilitas. Singkatnya, apabila aturan tentang hijab ditetapkan sesuai bentuk kesulitan tertentu dan wanita budak dikecualikan karena peran dan fungsi mereka, maka aturan hijab bergantung pada kontekstual peran dan fungsi sosial.
5. Perempuan Madinah menurut beberapa riwayat baik muslim maupun non muslim biasa menggunakan pakaian yang menutupi telinga dan bahu. Mereka juga sudah umum memperlihatkan bagian dada karena mengenakan baju tanpa lengan, hingga era menjelang Islam. Maka dari itulah para ulama klasik menafsirkan ayat al-Qur'an agar kaum wanita menutupi dada hingga bagian belahan dada.

6. Adanya kesenjangan antara ayat hijab dengan konsep godaan seksual. Godaan seksual bisa berasal dari perempuan budak, antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki. Lantas kenapa perempuan dan budak tidak diwajibkan menutup rambut dan wajahnya? Apa dasar laki-laki yang tertarik dengan perempuan yang kemudian mewajibkan perempuan untuk menutup diri dikarenakan penyebab godaan tersebut?

Keenam poin di atas mengajak untuk mengamati kembali sejauh mana hadis tentang fitnah memunculkan dinamika ayat hijab yang berhasil membatasi peran perempuan di ruang publik. Negosiasi yang ditawarkan Khaled menjadi suatu gambaran bahwa penetapan hukum hijab tidak sesederhana yang diyakini CRLO.<sup>40</sup> Khaled menawarkan poin di atas bertujuan untuk menjunjung otoritas teks dan lebih memberi peran kepada *reader* agar mendialogkan antara teks, pembaca dan realitas. Peran pembaca sangatlah penting karena ia yang senantiasa mengalami dinamika perubahan pada hidupnya.<sup>41</sup> Tawaran enam poin di atas, diakui Khaled tidak menghasilkan kesimpulan yang tegas tentang posisi hukum hijab dalam Islam. Keenam poin ini disebutkan Khaled lantaran pembahasan di atas tidaklah disinggung dalam penetapan hijab era kontemporer.

Secara normatif, al-Qur'an memberikan ruang untuk memahami kehendak Tuhan. Teks (al-Qur'an) adalah medium otoritatif yang tersimpan makna kehendak Tuhan, yang mana penafsir tidak sedikit terjebak dalam sikap otoriter. Hal ini dikarenakan teks bisa tunduk kepada pembaca dan secara langsung menggantikan peran teks. Sikap otoritarianisme bermula dari pembaca memposisikan dirinya sebagai juru bicara teks dan apa yang dibicarakan dianggap suara teks.<sup>42</sup> Alhasil,

---

<sup>40</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 358.

<sup>41</sup> Alvan Fathony, *Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam*, hlm. 134.

<sup>42</sup> Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 209.

peran pembaca menjadi tidak efektif karena merepresentasikan dirinya sebagai kehendak Tuhan. Peran hermeneutika negosiasi ini menjadi jalan keluar untuk menjembatani kesenjangan hukum dalam al-Qur'an.

Hemat penulis, kajian yang dilakukan Khaled Aboe el Fadl adalah memandang teks al-Qur'an dan sunnah sebagai teks terbuka dan menekankan aspek sosio historis teks agar dapat tercipta negosiasi makna. Khaled merumuskan lima prasyarat yang harus dipenuhi seorang penafsir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya agar menghasilkan relasi proporsional antara pembaca dan teks. Khaled menempatkan pembaca/penafsir secara dominan yang berarti sifatnya relatif sesuai konteks zaman.<sup>43</sup> Singkatnya, tafsir yang dikemukakan penafsir harus selalu direvisi dan tidak bersifat mutlak hukumnya. Rasio pembaca menjadi ukuran interpretasi teks, hal ini menunjukkan semangat Khaled dalam menjunjung Islam sebagai agama rasional.

Pemaknaan hukum hijab yang dilakukan Khaled bisa dikatakan penelitian yang bersifat relatif karena didasarkan subjektifitas penafsir. Khaled memang mengkritik hukum hijab, akan tetapi yang ditawarkan Khaled agaknya membingungkan karena tanpa finalnya kesimpulan. Ia seolah hanya memberikan saran yang harus dilakukan penafsir dengan melihat konteks sosio historisnya dan terhenti ketika sudah menerapkan relasi triadik yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini menurut penulis sangat ambigu karena tidak tuntasnya pembahasan dan perlu dikembangkan lebih lanjut setelah adanya hermeneutika negosiasi.

## KESIMPULAN

Hermeneutika negosiasi Khaled Aboe el Fadl digagas lantaran para hakim bertindak otoritatif dalam memutuskan hukum. Hukum hijab menurut Khaled bersifat otoriter yang mana telah membatasi peran perempuan di ruang publik.

---

<sup>43</sup> Muhammad Sofyan, Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Aboe el Fadl, dalam *Jurnal Kalam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm. 384.

Khaled bukanlah menjadi pendukung atau penentang hijab, akan tetapi lebih mengarah pada wacana hijab yang memaksa perempuan tunduk pada institusi patriarki. Cara kerja hermeneutika negosiasi adalah dengan melakukan negosiasi antara komponen teks, pengarang dan pembaca. Khaled merumuskan lima prasyarat yang harus dipenuhi pembaca agar menghasilkan relasi proporsional antara pembaca dan teks. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari sikap otoriter terhadap ayat hukum dalam al-Qur'an. Khaled juga menawarkan enam poin untuk merevisi dinamika ayat hijab yang mulanya berhasil membatasi peran perempuan di ruang publik. Gagasan Khaled tentang hijab ini bukanlah menjadi pembahasan yang tuntas, tetapi lebih mengarah pada unsur triadik yang harus ditelaah kembali agar makna hijab tidak otoriter.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, "Mendengarkan Kebenaran Hermeneutika", Pengantar dalam Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Akrimi Matswah, Hermeneutika Negoisatif Khaled M. Aboe El Fadl Terhadap Hadis Nabi, *Jurnal ADDIN*, Vol. 7, NO. 2, 2013.
- Al-Jauhari, Imam Chanafie, *Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999.
- Alvan Fathony, Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe el Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, dalam *Jurnal at-Turas*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Dian Suhandary, Moderat dan Puritan dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Aboe el Fadl, dalam *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas: Alquran, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung: Mizan, 2000.

- Fathonah K. Daud, *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, dan Pandangan Muslim Feminis*, dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Jama al-Din Muhammad bin Makram ibn Manzur, *Lisan al-A'rab*, Beirut: Dar as-Sadar, 1992.
- Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Khaled M. Aboe El Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Lis Yulianti Syafrida Siregar, *Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl*, dalam *Jurnal Tazkir*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Muhammad Sofyan, *Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Aboe el Fadl*, dalam *Jurnal Kalam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.
- Nasrullah, *Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Aboe el Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam*, dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008.
- Raisul, *Pemikiran Hukum Islam Khaled Aboe el Fadl*, dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
- Wardah Nuoniyah, *Dekonstruksi Hijab: Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam*, dalam *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017.

**WEB:**

<http://quran.kemenag.go.id>, diakses penulis pada 07 April 2020 pukul 14:01 WIB.